

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) mendefinisikan kecurangan laporan keuangan sebagai tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk menyesatkan pengguna laporan keuangan melalui manipulasi pencatatan, penyajian informasi keuangan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, atau penghilangan data material yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan. ACFE mengklasifikasikan kecurangan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk fraud yang paling merugikan karena berdampak signifikan terhadap kredibilitas instansi dan berpotensi menimbulkan kerugian finansial yang besar. Oleh karena itu, standar dan definisi yang ditetapkan ACFE banyak dijadikan acuan dalam penelitian maupun audit investigatif untuk mengidentifikasi serta mengevaluasi risiko fraud dalam laporan keuangan organisasi, termasuk pada sektor pemerintahan (ACFE, 2020).

Laporan keuangan menurut Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) di definisikan sebagai laporan yang disusun oleh entitas pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan negara yang berfungsi memberikan informasi terkait posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, serta hasil operasi dalam suatu periode pelaporan. SPKN menegaskan bahwa laporan keuangan harus memenuhi karakteristik andal, relevan, dan dapat dibandingkan, sehingga dapat digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja dan pengambilan keputusan (BPK RI, 2017).

Laporan keuangan pemerintah secara rinci meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) melalui PP No. 71 Tahun 2010 (Pemerintah Republik Indonesia, 2010). Pemeriksaan laporan keuangan ini dilakukan oleh BPK sesuai dengan

SPKN untuk menilai kewajaran penyajiannya, yang hasilnya dapat berupa Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (Adverse), atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP) (BPK RI, 2017).

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan terlihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang menunjukkan sejauh mana daerah mampu membiayai kegiatan pembangunan. Namun, sebagian besar APBD suatu daerah masih bergantung pada dana dari Pemerintah Pusat dan sumber penerimaan lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, sekitar 75% dari total pendapatan. Ketergantungan ini membatasi kemampuan daerah untuk memaksimalkan potensi yang dimilikinya. Rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) bukan semata-mata karena kondisi daerah yang miskin atau minim sumber keuangan potensial, tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat (A.Karina & D. Noerainy, 2016).

Dalam perspektif Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), kecurangan laporan keuangan merupakan tindakan sengaja untuk menyajikan informasi yang tidak benar atau menyesatkan dalam laporan keuangan pemerintah, dengan tujuan memperoleh keuntungan tertentu atau menutupi kondisi nyata pengelolaan keuangan negara. SPKN menekankan bahwa auditor dalam pemeriksaan keuangan harus mempertimbangkan risiko kecurangan, yang dapat berupa salah saji material akibat tindakan manajemen atau manipulasi penyajian laporan keuangan (BPK RI, 2017). Kecurangan ini dapat berbentuk penghilangan atau perubahan bukti transaksi, penyajian informasi yang tidak akurat, atau pelanggaran terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana diatur dalam PP No. 71 Tahun 2010 (Pemerintah Republik Indonesia, 2010). SPKN menegaskan bahwa auditor wajib merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan memadai dalam mendeteksi salah saji material yang disebabkan oleh kecurangan, bukan sekadar kesalahan atau kekeliruan (BPK RI, 2017).

Selain itu, SPKN juga menegaskan bahwa kecurangan laporan keuangan biasanya melibatkan penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang memiliki kendali atas proses pelaporan, sehingga auditor harus mempertimbangkan lingkungan pengendalian internal dan indikasi adanya tekanan, peluang, dan rasionalisasi yang dapat memicu terjadinya fraud (BPK RI, 2017).

Kecurangan dapat terjadi di berbagai instansi, baik pemerintah maupun swasta. Di lingkungan pemerintahan, kecurangan tidak hanya dilakukan oleh pejabat tinggi, tetapi juga pegawai di tingkat bawah, dan dapat terjadi di pemerintah pusat maupun daerah. Bentuknya meliputi manipulasi pencatatan, penghilangan dokumen, dan mark-up, yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Kecurangan ini biasanya timbul karena keinginan untuk menampilkan laporan keuangan yang tampak baik atau surplus, serta adanya kesempatan untuk melakukan penyalahgunaan. Selain itu, sering terjadi pemanfaatan aset negara atau daerah oleh pihak tertentu demi kepentingan pribadi atau kelompok (Ristianingsih, 2016).

Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jambi terhadap Sistem Pengendalian Internal mengungkap berbagai permasalahan dalam pengelolaan aset. BPK menemukan bahwa sejumlah aset tetap berupa peralatan dan mesin senilai Rp7.875.342.930,45 tidak dapat ditelusuri rinciannya dalam DBMD, serta terdapat aset senilai Rp4.586.353.593,00 di Kota Jambi yang keberadaannya tidak diketahui. Selain itu, terdapat perbedaan nilai aset tetap tanah antara neraca dan DBMD sebesar Rp11,66 miliar. Pemeriksaan juga menunjukkan adanya 13 bidang tanah yang luasnya belum diketahui dan dicatat dengan nilai Rp0,00, kemudian 28 bidang tanah senilai Rp1,16 miliar tercatat ganda; serta 25 bidang tanah senilai Rp1,28 miliar yang pencatatannya di KIB A DBMD Kabupaten Merangin belum dapat dipastikan (LHP BPK Perwakilan Jambi, 2018).

Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jambi terhadap Sistem Pengendalian Internal menunjukkan adanya

kesalahan dalam pengelolaan belanja barang dan jasa serta pemberian remunerasi pegawai di Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah. Remunerasi tersebut, senilai Rp2,30 miliar, belum diatur berdasarkan peraturan bupati di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (LHP BPK Perwakilan Jambi, 2018).

Fraud atau kecurangan merupakan tindakan seseorang yang sengaja memalsukan informasi atau menyesatkan kebenaran untuk memperoleh keuntungan dari pihak lain (Black's Law Dictionary dalam Ghazali, 2014). Tindakan ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan keuntungan pribadi (Alzoubi, 2021). Bentuk-bentuk fraud sangat beragam, antara lain penggelapan, insider trading, self-dealing, kebohongan, tidak mengungkapkan fakta, korupsi, manipulasi rekening, suap, phantom vendor, dan bentuk-bentuk lainnya (Ziegenfuss, 1996 dalam Ghazali, 2014).

Kecurangan bisa terjadi karena pengaruh dari lingkungan maupun diri individu. Teori Fraud Pentagon menyebutkan lima faktor penyebab kecurangan, yaitu tekanan, peluang, rasionalisasi, kemampuan, dan arogansi (Mintara & Hapsari, 2021). Selain itu, nilai, keyakinan, emosi, dan ideologi seseorang juga memengaruhi kemungkinan terjadinya kecurangan (Obloh, 2023). Individu dengan moralitas tinggi cenderung lebih mampu menghindari tindakan kecurangan (Dewi et al., 2022).

Dalam penelitian ini, lima unsur Fraud Pentagon dijadikan variabel dan dikaitkan langsung dengan praktik kecurangan laporan keuangan sebagai variabel dependen. Tekanan diukur melalui target keuangan (Anggraini et al., 2023; Thalia & Meiden, 2021) dan stabilitas keuangan (Syarifudin & Sumunar, 2022), karena tekanan tinggi mendorong manajemen untuk memanipulasi angka agar sesuai harapan. Kesempatan direpresentasikan oleh sifat industri, di mana subjektivitas dalam pengakuan pendapatan dan pengukuran aset dapat dimanfaatkan untuk rekayasa laporan (Dewi, 2021; Putri & Lestari, 2021). Rasionalisasi diukur melalui pergantian auditor, yang memberi ruang bagi pembenaran tindakan manipulasi (Fabiolla et al., 2021; Mardianto & Tiono, 2019). Kompetensi diproksikan dengan pergantian direksi, yang menimbulkan masa transisi (stress period) dan memungkinkan individu berkemampuan memanfaatkan

posisinya secara tidak semestinya (Sinaga & Arief, 2023). Sedangkan arogansi tercermin dari dualitas CEO, di mana pemusatan kekuasaan pada satu individu dapat memicu perilaku manipulatif (Kanza et al., 2021; Tanuwijaya et al., 2022).

The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) pada tahun 2019 menemukan bahwa kerugian akibat kasus kecurangan di Indonesia mencapai Rp873,43 miliar. Rata-rata kerugian per kasus tercatat lebih dari Rp7 miliar, dan sekitar 38,5% di antaranya merupakan kasus kecurangan dengan nilai kerugian lebih dari Rp1 miliar (ACFE, 2020).

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE, 2019)*, tercatat 239 kasus fraud sepanjang tahun 2019. Kasus terbanyak adalah korupsi sebanyak 167 kasus, kemudian penyalahgunaan aset perusahaan dan negara sebanyak 50 kasus, serta kecurangan laporan keuangan sebanyak 22 kasus. Seluruh kasus tersebut menimbulkan kerugian sebesar Rp873.430.000.000. Selain itu, laporan ACFE (2020) menunjukkan bahwa media pengungkapan fraud yang paling banyak berasal dari laporan atau pengaduan dengan persentase 38,9%, diikuti oleh audit internal 23,4%, media lainnya 15,1%, dan audit eksternal 9,6%.

Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di seluruh Indonesia menunjukkan bahwa banyak pemerintah daerah yang belum memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pada tahun pelaporan 2015, BPK mencatat 312 LKPD atau 58% mendapatkan opini WTP. Sementara itu, 187 LKPD memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), 30 LKPD mendapat opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP), dan 4 LKPD memperoleh opini Tidak Wajar (TW) (Badan Pemeriksa Keuangan RI, 2016). Secara umum, pengelolaan keuangan daerah terus membaik, terlihat dari meningkatnya persentase opini WTP serta menurunnya jumlah opini WDP dan TMP. Dibandingkan dengan 2014, LKPD yang memperoleh opini WTP naik dari 47% menjadi 58%, seiring dengan upaya pemerintah daerah dalam memperbaiki berbagai kelemahan yang ditemukan setiap tahunnya.

Berbagai penelitian di Jawa Barat menunjukkan bahwa potensi kecurangan laporan keuangan masih menjadi isu penting dalam tata kelola instansi pemerintah. Gunawan, Hanjani, dan Humairoh (2024) dalam jurnal *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia* melakukan studi kasus di KPP Pratama Sukabumi, Jawa Barat, yang mengungkap adanya kelemahan dalam sistem pengawasan internal serta kurang optimalnya penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Penelitian tersebut menekankan bahwa lemahnya pengendalian internal dan tekanan target kinerja dapat menjadi pemicu terjadinya fraud dalam sektor public.

Selain itu, penelitian oleh Dinata dan Amalia (2024) dalam *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi* menyoroti penyalahgunaan aset di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jawa Barat dengan menggunakan pendekatan *Fraud Hexagon*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aspek arogansi dan tekanan memiliki pengaruh paling kuat terhadap terjadinya penyimpangan laporan keuangan. Studi ini menegaskan pentingnya penguatan sistem pengawasan dan peningkatan integritas individu dalam mencegah kecurangan di sektor kesehatan daerah.

Yovita dan Suryani (2024) dalam *Jurnal Riset Akuntansi Politika* juga melakukan kajian terkait determinasi faktor-faktor arogansi dalam perspektif *Fraud Pentagon* terhadap kecurangan laporan keuangan. Penelitian ini mengambil sampel dari beberapa instansi di Bandung, Jawa Barat, dan menemukan bahwa unsur arogansi pimpinan memiliki korelasi positif terhadap kecenderungan manipulasi laporan keuangan, terutama ketika tidak diimbangi dengan sistem pengawasan yang efektif

Temuan-temuan tersebut memperkuat bukti empiris bahwa praktik *Good Corporate Governance* yang lemah, ditambah dengan faktor psikologis dan struktural dalam elemen *Fraud Pentagon*, menjadi penyebab utama meningkatnya risiko kecurangan laporan keuangan di Jawa Barat. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan fungsi audit internal, penerapan transparansi, serta peran aktif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam memantau dan menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan agar tercipta akuntabilitas publik yang lebih baik.

Salah satu kasus kecurangan (*fraud*) yang mendapat perhatian besar dari pemerintah maupun masyarakat adalah penyalahgunaan dana bantuan sosial yang melibatkan Juliari Batubara, mantan Menteri Sosial, bersama beberapa pihak lainnya dalam kasus korupsi bansos di Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kasus ini terjadi di wilayah Jabodetabek pada tahun 2020, di tengah upaya penanggulangan pandemi COVID-19. Tindak kecurangan tersebut berkaitan dengan pengelolaan dana bansos senilai sekitar Rp5,9 triliun yang melibatkan pelaksanaan 272 kontrak dalam dua tahap. Pada tahap pertama penyaluran bansos, diterima dana sekitar Rp8,2 miliar, kemudian pada tahap berikutnya sebesar Rp8,8 miliar, sehingga total penerimaan mencapai Rp17 miliar yang diduga digunakan untuk kepentingan pribadi. (Octavia, 2020)

Kasus penggelapan dana yang melibatkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lembaga pemerintah dan kementerian meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Indonesia Corruption Watch mencatat bahwa pada 2021 terdapat 12 kasus korupsi di tingkat nasional atau pemerintah pusat dengan kerugian negara sebesar Rp23,13 triliun (Indonesia Corruption Watch, 2021). Selain itu, badan pengawas internal pemerintah maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai auditor eksternal yang bertugas mengawasi dan mencegah fraud masih dinilai belum sepenuhnya mampu mendeteksi kecurangan yang menimbulkan kerugian negara. Hal ini menunjukkan bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK tidak selalu menjamin suatu daerah bebas dari praktik korupsi (Indonesia Corruption Watch, 2021).

Meskipun beberapa penelitian sebelumnya telah meneliti faktor-faktor yang memengaruhi kecurangan laporan keuangan menggunakan pendekatan Fraud Triangle (Skousen et al., 2008; Larasati et al., 2020), Fraud Diamond (Mardianto & Tiono, 2019; Ayuningrum et al., 2021), dan Fraud Pentagon (Devi et al., 2021; Azizah et al., 2024), sebagian besar hanya meneliti beberapa elemen teori fraud secara terpisah. Penelitian tersebut belum mengintegrasikan seluruh elemen Fraud Pentagon dalam satu model komprehensif. Selain itu, metode pengukuran fraud yang digunakan masih

banyak berbasis subjektif atau persepsi (Ayuningrum et al., 2021; Kanza et al., 2021).

Good Corporate Governance (GCG) pertama kali diperkenalkan di Indonesia oleh pemerintah pada tahun 1999 melalui pembentukan Komite Nasional Kebijakan Good Governance (KNKG). Pada tahun 2000, KNKG menerbitkan pedoman umum GCG yang kemudian direvisi pada 2006. Pedoman ini menekankan keselarasan penerapan GCG dengan pedoman yang tercantum dalam laporan tahunan perusahaan. Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. Per01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011, GCG adalah tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparansi*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independence*), dan kewajaran (*fairness*). Sistem GCG mencakup berbagai aspek yang bertujuan mengurangi konflik keagenan, seperti proporsi dewan komisaris, komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan komite audit.

Oleh karena itu, dalam menjalankan pemerintahan yang berprinsip good governance, pemerintah memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam menentukan kinerja pemerintahan. Integritas, kapasitas, dan kapabilitas aparatur pemerintah yang tinggi dapat mencegah terjadinya berbagai penyimpangan, seperti penyalahgunaan wewenang, korupsi, serta praktik penyimpangan lainnya (Simarmata et al., 2020). Meski demikian, perjuangan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih tidak boleh berhenti dan harus terus diupayakan secara maksimal hingga pada akhirnya bangsa ini dapat mencapai kemartabatan yang tinggi, dengan tanggung jawab, komitmen, dan integritas yang kuat (Septiani & Kusumastuti, 2019).

Apriliyanti dan Kristiansen (2019) menyatakan bahwa tata kelola pemerintahan sering dianggap tidak efisien dan kurang dikelola dengan baik (*mismanage*), sehingga memerlukan perbaikan. Upaya perbaikan tersebut dapat memperkuat sistem pemerintahan, meningkatkan tanggung jawab kepada para pihak, serta menjaga hubungan yang baik antara pemerintah dan para pemangku kepentingan. (Harfianah & Faisal, 2023).

Dewan komisaris dalam *good corporate governance* berperan mencegah konflik antara pemangku kepentingan dan manajemen, serta mengawasi pelaporan keuangan dan kinerja tata kelola perusahaan. Pengawasan yang efektif dapat meningkatkan kinerja keuangan, memperkuat hubungan dengan investor, dan menciptakan nilai jangka panjang bagi perusahaan. Untuk melaksanakan tugasnya secara optimal, dewan komisaris dapat membentuk komite audit. Selain itu, dewan komisaris independen juga berperan penting dalam penerapan *good corporate governance*. Menurut Arifah et al. (2021), mereka bertindak sebagai pengawas yang objektif dan independen terhadap kinerja keuangan perusahaan. Karena tidak memiliki hubungan langsung dengan manajemen, dewan komisaris independen dapat membantu pengambilan keputusan, mengurangi konflik keagenan, serta melindungi kepentingan pemegang saham, sehingga kehadirannya mampu meningkatkan kualitas pengawasan dalam perusahaan.

Dalam tindak pidana korupsi, penyelewengan dana yang merugikan keuangan negara oleh instansi atau pejabat pemerintah dapat terungkap melalui Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan. LHP ini merupakan laporan audit BPK yang meliputi pemeriksaan keuangan, kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan khusus. Dari laporan tersebut dapat diketahui apakah instansi atau pejabat terkait terbukti melakukan penyalahgunaan dana yang menimbulkan kerugian negara.

Tabel. 1.1 Research Gap

Research Gap	Peneliti	Hasil Penelitian
Fraud Pentagon terhadap Kecurangan Laporan Keuangan	Wahyutomo & Marsono (2024)	Faktor fraud pentagon mempengaruhi kecurangan laporan keuangan
	Andriani et al (2022)	Fraud pentagon dapat mendeteksi dan menjelaskan perilaku fraud pada laporan keuangan.

	Fatimah Azzahra F. Tamaela, Irfan Zamzam & Asrudin Hormati (2023)	Semua elemen Fraud Pentagon memiliki pengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan; tekanan menjadi faktor dominan.
Good Corporate Governance (GCG) terhadap Kecurangan Laporan Keuangan	B. Prastyono (2025)	GCG secara parsial berpengaruh positif terhadap fraud, Kepemilikan asing memperkuat pengawasan efektif sehingga menekan fraud.
	R. U. Mabyun, I. R. Ersyafdi & f. Ulfah (2022)	GCG efektif mencegah kecurangan, terutama aspek audit dan transparansi.
	Muzdalifah (2024)	GCG memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap fraud fraud.

Studi pendahuluan menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai permasalahan terkait kecurangan laporan keuangan di lingkungan pemerintah daerah, khususnya di Jawa Barat. Fenomena tersebut mencerminkan masih lemahnya penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) serta tingginya pengaruh faktor-faktor dalam teori Fraud Pentagon, seperti tekanan, kesempatan, rasionalisasi, kompetensi, dan arogansi yang dapat memicu terjadinya manipulasi laporan keuangan. Kondisi ini menandakan bahwa sistem pengawasan internal maupun eksternal belum sepenuhnya berjalan efektif dalam mencegah praktik kecurangan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai peran GCG dalam memperlemah pengaruh faktor-faktor Fraud Pentagon terhadap kecurangan laporan keuangan, dengan menjadikan GCG sebagai variabel moderasi. Hal ini mendorong penulis untuk menganalisis lebih lanjut mengenai Peran *Good Corporate Governance* terhadap Kecurangan Laporan Keuangan: Perspektif Fraud Pentagon pada Kementerian dan Lembaga Pemerintah Jawa Barat.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apakah *Pressure* berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan?
2. Apakah *Opportunity* berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan?
3. Apakah *Rasionalization* berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan?
4. Apakah *Competence* berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan?
5. Apakah *Arrogance* berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan?
6. Apakah GCG dapat memoderasi *Pressure* terhadap kecurangan laporan keuangan?
7. Apakah GCG dapat memoderasi *Opportunity* terhadap kecurangan laporan keuangan?
8. Apakah GCG dapat memoderasi *Rasionalization* terhadap kecurangan laporan keuangan?
9. Apakah GCG dapat memoderasi *Competence* terhadap kecurangan laporan keuangan?
10. Apakah GCG dapat memoderasi *Arrogance* terhadap kecurangan laporan keuangan?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui pengaruh *Pressure* terhadap kecurangan laporan keuangan, apakah adanya tekanan finansial maupun non-finansial mendorong manipulasi laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Opportunity* terhadap kecurangan laporan keuangan, apakah kelemahan dalam pengendalian internal atau pengawasan memberikan peluang terjadinya kecurangan.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Rasionalization* terhadap kecurangan laporan keuangan, apakah pembenaran atau rasionalisasi yang dilakukan pelaku dapat memengaruhi perilaku manipulasi laporan keuangan.

4. Untuk mengetahui pengaruh *Competence* terhadap kecurangan laporan keuangan, apakah kemampuan teknis dan akses terhadap informasi sensitif memengaruhi potensi terjadinya kecurangan.
5. Untuk mengetahui pengaruh *Arrogance* terhadap kecurangan laporan keuangan, apakah sikap superioritas atau merasa kebal terhadap aturan dapat meningkatkan risiko manipulasi laporan keuangan.
6. Untuk mengetahui peran *Good Corporate Governance* (GCG) dalam memoderasi pengaruh *Pressure* terhadap kecurangan laporan keuangan, apakah penerapan prinsip GCG dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh tekanan.
7. Untuk mengetahui peran GCG dalam memoderasi pengaruh *Opportunity* terhadap kecurangan laporan keuangan, apakah mekanisme pengawasan dan tata kelola dapat memoderasi pengaruh peluang.
8. Untuk mengetahui peran GCG dalam memoderasi pengaruh *Rationalization* terhadap kecurangan laporan keuangan, apakah penerapan prinsip GCG dapat mengurangi atau memperkuat dampak rasionalisasi.
9. Untuk mengetahui peran GCG dalam memoderasi pengaruh *Competence* terhadap kecurangan laporan keuangan, apakah Good Corporate Governance dapat membatasi pengaruh kompetensi individu yang tinggi terhadap kemungkinan manipulasi.
10. Untuk mengetahui peran GCG dalam memoderasi pengaruh *Arrogance* terhadap kecurangan laporan keuangan, apakah penerapan prinsip GCG dapat menurunkan atau memperkuat pengaruh sikap arogansi terhadap risiko kecurangan.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur ilmiah mengenai penerapan *Good Corporate Governance* dan teori *Fraud Pentagon* dalam konteks organisasi sektor publik, serta memberikan

kontribusi terhadap pengembangan teori tentang deteksi dan pencegahan kecurangan laporan keuangan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga di Jawa Barat untuk memperkuat sistem pengendalian internal dan penerapan tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*), serta meningkatkan kualitas laporan keuangan agar terhindar dari praktik kecurangan (*fraud*).

3. Manfaat Kebijakan

Bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki mekanisme pemeriksaan serta meningkatkan efektivitas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan laporan keuangan.

4. Manfaat Akademis

Sebagai acuan dan referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik *Good Corporate Governance*, *Fraud Pentagon Theory*, dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dalam menganalisis kecurangan laporan keuangan pada sektor publik di Indonesia.

